



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR:12/ kpts /KPU-Kab/006.964730/2017
TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG
MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI DALAM PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Memerhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 01/HK.03.1-Kpt/Kab/IX/2017 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 02/HK.03.1-Kpt/1611/Kab/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan, persentase Dukungan, jumlah Minimum syarat dukungan, dan persebaran dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera selatan Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 di Kabupaten Empat Lawang.
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 (Form Model BA.1-KWK Perseorangan);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 33/BA/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018

KESATU

- KESATU :** Menetapkan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018, atas nama **H.YULIZAR DINOTO,SH** (Bakal Calon Bupati) dan **Drs.H.KISON SYAHRIN,MM** (Bakal Calon Wakil Bupati) dengan jumlah dukungan sebanyak **22.685 (Dua puluh dua ribu Enam ratus delapan puluh lima)** pemilih tersebar di **10 (Sepuluh)** kecamatan atau **100%** dari **10 (Sepuluh)** kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, dengan jumlah lampiran fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan sebanyak **22.685 (Dua puluh dua ribu Enam ratus delapan puluh lima)** lembar.
- KEDUA :** Besaran Jumlah Minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memenuhi syarat minimal dukungan **18.149** pemilih.
- KETIGA :** Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini telah memenuhi persebaran di lebih dari 50% jumlah kecamatan atau paling sedikit di 6 (Enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang.
- KEEMPAT :** Jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** untuk dilakukan verifikasi administrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 29 November 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KETUA

MOBIUS ALHAZAN

Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Masing-Masing yang bersangkutan untuk dimaklumi